

KONSEP PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU  
EKSPIBISIONISME DALAM PERSPEKKTIF NILAI  
KEADILAN

SKRIPSI



Oleh :

IRVAN HIDAYATULLOH  
NBI : 1311700039

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021

**KONSEP PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU  
EKSPRESIONISME DALAM PERSPEKTIF NILAI  
KEADILAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**IRVAN HIDAYATULLOH**

**NBI : 1311700039**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KONSEP PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU EKSIBISIONISME  
DALAM PERSPEKTIF NILAI KEADILAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**IRVAN HIDAYATULLOH**

**NBI: 1311700039**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**

  
**Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH.**

**NPP : 20310190808**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**KONSEP PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU  
EKSPIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF NILAI KEADILAN**

**OLEH:**

**Irvan Hidayatulloh**

**NBI: 1311700039**

Telah dipertahankan di Depan Tim Pengujian dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 12 Juli  
2021 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 357/ST/FH/VII/2021

Tanggal: 6 Juli 2021

**TIM PENGUJI:**

Ketua : **Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.**  
NPP: 20310880147



Sekretaris : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.H.**  
NPP: 20310930349



Anggota : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**  
NPP: 20310870120



Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**



Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H**

**NPP: 20310860065**

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Hidayatulloh  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“KONSEP PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF NILAI KEADILAN”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Irvan Hidayatulloh

1311700039

## **HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Hidayatulloh  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“KONSEP PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF NILAI KEADILAN”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irvan Hidayatulloh

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“KONSEP PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF NILAI KEADILAN”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Irvan Hidayatulloh

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **“KONSEP PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF NILAI KEADILAN”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juli 21

Yang membuat pernyataan,



Irvan Hidayatulloh

1311700039

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persesembahan kepada:

1. Ibu Sunarmi dan Bapak Budi Setiadji, Ibu dan Bapak adalah orang tua yang hebat dan telah membesar dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persesembahan. Terimakasih Ibu, Bapak.
2. Keluarga besar saya;
3. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi

Surabaya, 18 Juli 2021

Penulis,



Irvan Hidayatulloh

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPAI.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Pembimbing saya yang bernama. Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi;
5. Kedua orang tua saya Ayah yang Bernama Budi Setiadji dan Mama saya yang bernama Sunarmi, yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan selalu mendoakan saya di dalam kondisi apapun;
6. Adik saya yang bernama Alvina Nur Majidah, yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya;
7. Kepada nenek saya, Jar'ah yang sangat saya sayangi.
8. Kepada keluarga besar yang sudah membantu saya dan selalu mendoakan saya.
9. Kepada kucing peliharaan saya yang bernama Kucing yang selalu menjadi semangat saya ketika saya lelah dalam mengerjakan penelitian ini.
10. Kepada sahabat SMA saya yang bernama Ivan Cahya Risky, Bagas Satria yang selalu mendukung saya;

1. Kepada sahabat kuliah terbaik saya yang bernama Novan Armansyah, Agung Dwi Laksana, M Andhika Naufal, Adi Prasetyo, M Emil Maulana, Claudio Brillian Firdausi, Faza Ramadhana yang selalu mendukung saya dan menjadi partner perjuangan saya selama saya kuliah seerta yang selalu membantu saya selama penelitian ini.
2. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 1 Juli 2020

Penulis,



Irvan Hidayatulloh

## ABSTRAK

Eksibisionisme merupakan suatu perilaku seksual menyimpang yang ditandai dengan tindakan menunjukkan alat kelamin kepada orang lain yang bertujuan untuk meraih gairah atas fantasi seksualnya. Di dalam hukum pidana Indonesia Eksibisionisme dikenal sebagai tindak pidana mempertontonkan alat kelamin yang tertuang pada pasal 10 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*), yang menemukan adanya kekaburuan norma (*vague normn*) dalam menyikapi eksibisionisme. Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa dalam kasus ini biasanya berupa hukuman penjara. Hal ini berbeda dengan putusan di Negara Jerman dimana pelaku eksibisionisme dan penyimpangan seksual direhabilitasi oleh Pemerintah. Dari hasil pemaknaan terhadap norma hukum di Indonesia, dan dengan berdasar *double track* sistem sanksi, maka disimpulkan bahwa dalam hal sanksi pidana pelaku eksibisionisme dibutuhkan sanksi tambahan berupa tindakan rehabilitasi dengan memberikan treatment kepada pelaku Eksibisionisme. Diusulkan untuk adanya rekonstruksi perundang-undangan (*regulasi*) yang mengatur sanksi tersebut, sehingga pemidanaan dapat selaras dengan nilai keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat

Kata Kunci: Eksibisionisme, Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan, Rehabilitasi.

## ABSTRACT

Exhibitionism is a deviant sexual behavior characterized by the act of showing the genitals to others in order to gain passion for their sexual fantasies. In the Indonesian criminal law Exhibitionism is known as a criminal act of displaying genitals as stipulated in Article 10 of the Law No.44 of 2008 concerning Pornography. This research is a normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach, which finds a vague norm in dealing with exhibitionism. The verdict handed down on the defendant in this case usually took the form of a prison sentence. This differs from the ruling in Germany where perpetrators of exhibitionism and sexual deviance are rehabilitated by the Government. From the results of the interpretation of legal norms in Indonesia, and based on the double track system of sanctions, it is concluded that in the case of criminal sanctions for exhibitionists, additional sanctions are needed in the form of rehabilitation measures by providing treatment to exhibitionists. It is proposed that the reconstruction of laws (regulations) regulating these sanctions, so that punishment can be in line with the value of justice for perpetrators, victims, and society.

**Keywords:** Exhibitionism, Criminal Liability, Criminalization, Rehabilitation

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penyimpangan Perilaku Seksual .....	11

2.2 Eksibisionisme Sebagai Bentuk Penyimpangan Seksual .....	14
2.3 Pengertian Tindak Pidana .....	26
2.4 Pertanggungjawaban Pidana .....	27
2.5 Pengaturan Eksibisionisme Dalam Hukum Positif Indonesia .....	28
2.6 Teori Keadilan .....	29
2.7 Konsep Double Track System .....	32
2.8 Rehabilitasi .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Perilaku Eksibisionisme Sebagai Tindak Pidana .....	37
3.2 Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku Eksibisionisme yang Sesuai Dengan Nilai Keadilan .....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	79
4.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	81